


## BAB II

# GAMBARAN UMUM AKSELERASI REFORMASI BIROKRASI KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DI DIY

### A. Profil Pemerintahan di DIY

Gambar 2.1  
Peta Administrasi Daerah Istimewa Yogyakarta



Sumber: Dinas Perkerjaan Umum, Perumahan dan ESDM DIY diakses melalui <http://www.pip2bdy.org/sigperkim/peta.php> pada Jam 12.27 Wib, tanggal 28 Maret 2013.

#### A.2.1 Visi dan Misi

Visi Pembangunan DIY yang ingin dicapai selama lima tahun yaitu periode 2009 sampai dengan 2013 adalah: *"Pemerintah daerah yang katalistik"*

***dan masyarakat mandiri yang berbasis keunggulan daerah serta sumberdaya manusia yang berkualitas unggul dan beretika”.***

Untuk mewujudkan visi tersebut ditempuh melalui empat misi pembangunan daerah sebagai berikut:

- a) Mengembangkan kualitas sumberdaya manusia yang sehat, cerdas, profesional, humanis dan beretika dalam mendukung terwujudnya budaya yang *adiluhung*.
- b) Memperkuat fondasi kelembagaan dan memantapkan struktur ekonomi daerah berbasis pariwisata yang didukung potensi lokal dengan semangat kerakyatan menuju masyarakat yang sejahtera.
- c) Meningkatkan efisiensi dan efektivitas tata kelola pemerintahan yang berbasis *Good Governance*.
- d) Memantapkan prasarana dan sarana daerah dalam upaya meningkatkan pelayanan publik.

### **A.2.2 Tujuan dan Sasaran Strategis**

Mengacu kepada visi yang telah ditetapkan, maka tujuan yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu lima tahun adalah:

- a) Mewujudkan sumberdaya manusia yang berkualitas.
- b) Mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan mandiri.
- c) Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.
- d) Mengoptimalkan fungsi prasarana dan sarana pelayanan publik

### **A.2.3 Struktur Organisasi**

Berdasarkan Perda DIY No. 8 Tahun 2005 tentang Organisasi Dan Tatakerja Sekretariat Daerah Dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, susunan organisasi Sekretariat Daerah DIY, terdiri dari:

- a. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, terdiri dari :
  1. Biro Tata Pemerintahan, terdiri dari :
    - a) Bagian Pemerintahan Umum, terdiri dari :
      - 1) Subbagian Tata Praja;
      - 2) Subbagian Pengembangan Wilayah;
      - 3) Subbagian Tata Usaha.
    - b) Bagian Otonomi, terdiri dari:
      - 1) Subbagian Penyelenggaraan;
      - 2) Subbagian Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
      - 3) Subbagian Pengembangan Otonomi Daerah.
    - c) Bagian Kependudukan, terdiri dari:
      - 1) Subbagian Bina Administrasi Kependudukan;
      - 2) Subbagian Pendataan dan Informasi Kependudukan;
      - 3) Subbagian Catatan Sipil.
    - d) Bagian Pertanahan, terdiri dari:
      - 1) Subbagian Administrasi Pertanahan;
      - 2) Subbagian Pengendalian;
      - 3) Subbagian Pengurusan Pertanahan.
    - e) Kelompok Jabatan Fungsional
  2. Biro Hukum, terdiri dari :
    - a) Bagian Perundang-undangan, terdiri dari :
      - 1) Subbagian Peraturan Daerah;
      - 2) Subbagian Peraturan Gubernur;
      - 3) Subbagian Pengkajian Hukum, Monitoring dan Evaluasi Peraturan Perundang-undangan;

- b) Bagian Pengawasan Produk Hukum Kabupaten/Kota, terdiri dari :
    - 1) Subbagian Pembinaan dan Evaluasi Rancangan Produk Hukum;
    - 2) Subbagian Klarifikasi Produk Hukum.
  - c) Bagian Dokumentasi dan Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum, terdiri dari:
    - 1) Subbagian Dokumentasi Hukum;
    - 2) Subbagian Tata Usaha.
  - d) Bagian Bantuan dan Layanan Hukum, terdiri dari:
    - 1) Subbagian Sengketa Hukum;
    - 2) Subbagian Supremasi Hukum;
    - 3) Subbagian Layanan Hukum.
  - e) Kelompok Jabatan Fungsional
3. Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan, terdiri dari :
- a) Bagian Analisa Kebijakan Kesejahteraan Rakyat, terdiri dari :
    - 1) Subbagian Pendidikan;
    - 2) Subbagian Kesehatan;
    - 3) Subbagian Sosial dan Tenaga Kerja.
  - b) Bagian Analisa Kebijakan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat, terdiri dari :
    - 1) Subbagian Bina Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera;
    - 2) Subbagian Bina Pemberdayaan Perempuan;
    - 3) Subbagian Bina Pemberdayaan Masyarakat.
  - c) Bagian Bina Mental dan Spiritual, terdiri dari :
    - 1) Subbagian Pengembangan Budi Pekerti dan Kedisiplinan;
    - 2) Subbagian Fasilitasi Kehidupan Beragama;
    - 3) Subbagian Tata Usaha.
- b. Asisten Perekonomian dan Pembangunan, terdiri dari :
- 1. Biro Administrasi Perekonomian dan Sumberdaya Alam, terdiri dari :
    - a) Bagian Analisa Kebijakan Produktivitas, terdiri dari :
      - 1) Subbagian Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;

- 2) Subbagian Perindustrian dan Perdagangan
  - b) Bagian Bina Kapasitas, terdiri dari
    - 1) Subbagian Analisa Potensi
    - 2) Subbagian Badan Usaha Industri
    - 3) Subbagian Tata Usaha.
  - c) Bagian Bina Sumberdaya Alam dan Lingkungan
    - 1) Subbagian Pertanian dan Perikanan
    - 2) Subbagian Kehutanan, Perikanan dan Perburuan
    - 3) Subbagian Lingkungan Hidup
  - d) Kelompok Jabatan Fungsional
2. Biro Administrasi Pembangunan
- a) Bagian Analisa Kebijakan dan Perencanaan
    - 1) Subbagian Pekerjaan Umum
    - 2) Subbagian Kebudayaan dan Pariwisata
    - 3) Subbagian Perhubungan
  - b) Bagian Dekonsentrasi, terdiri dari
    - 1) Subbagian Analisa Dekonsentrasi
    - 2) Subbagian Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian
  - c) Bagian Penelitian dan Pengembangan
    - 1) Subbagian Penelitian;
    - 2) Subbagian Pengembangan
    - 3) Subbagian Tata Usaha.
  - d) Kelompok Jabatan Fungsional
- c. Asisten Administrasi Umum, terdiri dari :
- 1. Biro Organisasi, terdiri dari :
    - a) Bagian Kelembagaan, terdiri dari
      - 1) Subbagian Analisis dan Perencanaan
      - 2) Subbagian Pembinaan dan Pengembangan
      - 3) Subbagian Budaya dan Kerjasama
    - b) Bagian Analisa dan Formulasi
      - 1) Subbagian Analisa Jabatan

- 2) Subbagian Pengembangan Kinerja Jabatan;
  - 3) Subbagian Tata Usaha.
  - c) Bagian Tatalaksana, terdiri dari:
    - 1) Subbagian Sistem dan Prosedur;
    - 2) Subbagian Standarisasi;
    - 3) Subbagian Tatalaksana Pelayanan Umum.
  - d) Kelompok Jabatan Fungsional
2. Biro Umum, Hubungan Masyarakat dan Protokol, terdiri dari :
- a) Bagian Administrasi, terdiri dari :
    - 1) Subbagian Arsip;
    - 2) Subbagian Tata Usaha Biro;
    - 3) Subbagian Keuangan.
  - b) Bagian Pelayanan, terdiri dari:
    - 1) Subbagian Rumah Tangga dan Sarana Prasarana;
    - 2) Subbagian Kendaraan;
    - 3) Subbagian Sandi dan Telekomunikasi.
  - c) Bagian Protokol, terdiri dari :
    - 1) Subbagian Upacara;
    - 2) Subbagian Tamu;
    - 3) Subbagian Tata Usaha Pimpinan.
  - d) Bagian Hubungan Masyarakat, terdiri dari :
    - 1) Subbagian Publikasi, Dokumentasi dan Media Massa;
    - 2) Subbagian Hubungan Antar Lembaga.



#### A.2.4 Kepegawaian

Pegawai sebagai aset dan unsur utama dalam organisasi memegang peranan yang sangat menentukan dalam pencapaian tujuan organisasi. Semua unsur sumber daya organisasi tidak akan berfungsi tanpa ditangani oleh manusia yang merupakan penggerak utama jalannya organisasi. Tanpa didukung dengan kinerja yang baik atau tinggi dari aparatur, suatu organisasi akan mengalami kesulitan dalam proses pencapaian tujuannya. Peningkatan profesionalisme pegawai dimaksudkan untuk mewujudkan sumber daya aparatur yang handal dan berkompeten dengan bidang tugasnya.

Jumlah pegawai negeri sipil (PNS) di DIY pada 31 Desember 2012 sebanyak 7.347 orang, terdiri dari 4.421 orang atau 60,17% berjenis kelamin laki-laki dan 2.926 orang atau 39,83% merupakan pegawai perempuan. Dilihat dari jenjang pendidikan PNS di DIY, sebagian besar merupakan pegawai dengan tingkat pendidikan S1 dan SMA. Jumlah PNS dengan pendidikan S1 sebanyak 2.936 orang atau 39,96% dari total PNS, sedangkan PNS dengan pendidikan SLTA sebanyak 2.414 orang atau 32,86% dari total PNS di DIY. Sementara itu, pada tahun 2012 jumlahnya pegawai di Lingkungan Pemerintah DIY berkurang 543 orang dari tahun sebelumnya (lihat grafik 2.1)


Tabel 2.1

Jumlah PNS di DIY Menurut Jenis Kelamin dan Jenjang Pendidikan Tahun 2012

Keterangan	S3	S2	S1	SM	D3	D2/D1	SMA	SMP	SD	Jumlah
Laki-Laki	2	291	1.578	77	222	133	1.660	293	165	4.421
Perempuan	1	161	1.358	91	275	254	754	23	9	2.926
Jumlah	3	452	2.936	168	497	387	2.414	316	174	7.374
Persen (%)	0.04	6.15	39.96	2.29	6.76	5.27	32.86	4.30	2.37	100



Grafik 2.1  
Rekapitulasi Jumlah Pegawai DIY Tahun 2008-2012



Sumber: Badan Kepegawaian Daerah DIY, 2013.

#### A.2.4 Akuntabilitas Anggaran

Penyerapan anggaran belanja langsung pada tahun 2012 sebesar 83,56% dari total anggaran yang dialokasikan. Realisasi anggaran untuk program/kegiatan utama sebesar 83,35%, sedangkan realisasi untuk program/kegiatan pendukung sebesar 84,187%. Jika dilihat dari realisasi anggaran per sasaran, penyerapan anggaran terbesar pada program/kegiatan di sasaran terwujudnya kesetaraan gender (98,19%). Sedangkan penyerapan terkecil pada program/kegiatan di sasaran terwujudnya ketahanan masyarakat terhadap bencana (41,47%).

Jika dikaitkan antara kinerja pencapaian sasaran dengan penyerapan anggaran, pencapaian sasaran yang relatif baik dan diikuti dengan penyerapan anggaran kurang dari 100% menunjukkan bahwa dana yang disediakan untuk pencapaian sasaran pembangunan tahun 2012 telah mencukupi. Anggaran dan

program/kegiatan dalam pencapaian sasaran pembangunan disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.2  
Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung per Sasaran Tahun 2012

No.	Sasaran	Anggaran	Ralisasi	Persen (%)
1	Terwujudnya peningkatan kualitas lulusan di semua jenjang dan jalur pendidikan	93.731.276.591	78.039.857.527	83,26
2	Terwujudnya peningkatan aksesibilitas pelayanan pendidikan kepada seluruh masyarakat dalam suasana lingkungan yang kondusif			
3	Terwujudnya peningkatan budaya baca masyarakat	57.310.050.350	50.555.915.799	88,21
4	Terwujudnya peningkatan prestasi olahraga	11.945.687.000	9.271.734.002	77,62
5	Berkembang dan lestari budaya lokal, kawasan budaya dan Benda Cagar Budaya (BCB)	31.424.893.575	30.178.170.738	96,03
6	Terwujudnya peningkatan kualitas kehidupan sosial masyarakat	11.253.687.235	10.437.371.433	92,75
7	Terwujudnya Peningkatan Kualitas dan Aksesibilitas Kesehatan bagi Seluruh Masyarakat	88.996.538.667	54.078.109.391	60,76
8	Terwujudnya Kepariwisata yang Berdaya Saing Tinggi	6.789.579.377	6.358.447.948	93,65
9	Terwujudnya peningkatan Ketahanan Ekonomi Masyarakat	31.550.566.930	29.364.524.064	93,07
10	Terwujudnya Ketersediaan dan Kecukupan konsumsi pangan yang meliputi konsumsi energi dan protein untuk masyarakat	2.577.968.400	2.479.618.174	96,18

11	Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pengelolaan ketenagakerjaan	14.710.619.025	13.517.541.152	91,89
12	Terwujudnya pemerintahan yang Responsif, Transparan dan Akuntabel	74.243.999.490	59.217.637.424	79,76
13	Terwujudnya kesetaraan gender	2.323.681.600	2.281.640.508	98,19
14	Terwujudnya ketersediaan infrastruktur yang memadai baik kuantitas dan kualitas	214.395.020.641	184.866.522.237	86,23
15	Terwujudnya pemerataan sarana dan prasarana publik	71.041.948.103	63.852.637.067	89,88
16	Terwujudnya ketahanan masyarakat terhadap bencana	3.594.088.690	1.490.472.710	41,47
17	Terwujudnya pembangunan daerah yang berwawasan lingkungan	5.682.372.850	5.417.338.549	95,34
Jumlah		721.571.978.524	601.407.538.722	83,35
Belanja Langsung Pendukung		253.383.814.223	213.304.045.250	84,18
Total Belanja Langsung		974.955.792.747	814.711.583.972	83,56

Sumber: LAKIP DIY Tahun 2012.

## B. Profil Reformasi Birokrasi di DIY

Reformasi birokrasi di Daerah Istimewa Yogyakarta telah dimulai sejak Maklumat Nomor 10 Tahun 1946 tentang Perubahan Pangreh Praja menjadi Pamong Praja, sebagai titik awal landasan perubahan filosofis pemerintahan dari pola penguasa menjadi pelayan, pengayom masyarakat. Upaya reformasi birokrasi semakin kuat bergulir sejak diberlakukannya otonomi daerah, ditandai dengan kerjasama dengan Kemitraan (Deutscher) bagi Pembenahan Tata Pemerintahan di Indonesia untuk

menyelenggarakan Reformasi Terpadu Pelayanan Publik (*Integrated Civil Service Reform-ICSR*).

Pemerintah DIY mengadopsi pendekatan Kemitraan untuk terbebas dari belenggu tata pemerintahan yang buruk (*poor governance*). Program pembaruan pelayanan publik secara terpadu atau dikenal dengan *Intergrated Civil Service Reform (ICSR)* yang digulirkan oleh Pemerintah DIY dijadikan momentum yang tepat dalam menyikapi tuntutan reformasi birokrasi. Program ini lebih memfokuskan pada perbaikan sistem perencanaan, penataan organisasi dan tata laksana birokrasi, aparatur dan pengembangan sumberdaya manusia, keuangan dan pengawasan, serta budaya pemerintah yang menjadi dasar budaya kerja birokrasi.

Ada 6 (enam) tujuan reformasi birokrasi melalui program ICSR, yaitu sebagai berikut:

- 1) Membentuk dan mencapai kesepakatan pemikiran mengenai hal yang berkaitan dengan perencanaan, koordinasi, pelayanan masyarakat, pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan dan membangun nilai-nilai organisasi;
- 2) Menyempurnakan tata laksana baik yang bersifat intern maupun antar lembaga yang ada;
- 3) Membentuk sistem pendayagunaan sumberdaya manusia yang efektif untuk mendukung pembaruan tata pemerintahan;
- 4) Menyediakan sumberdaya aparatur yang kompeten, profesional

- 5) Membuat sistem penilaian asset dan sistem keuangan berbasis kinerja;
- 6) Membuat sistem pengawasan yang efektif, transparan dan akuntabel.

Tabel 2.1 menjelaskan tentang kondisi reformasi birokrasi yang dilakukan oleh Pemerintah DIY dalam mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas, yaitu sebagai berikut:

**Tabel 2.3**  
**Kondisi Pemerintahan DIY Sebelum dan Sesudah Reformasi Birokrasi**

No	Aspek	Sebelum	Sesudah
1	Kelembagaan	a) Terdapat Jabatan Struktural sebanyak 1.639 b) <i>Overlapping</i> tugas dan fungsi instansi masih tinggi c) SOP belum melembaga ke SKPD-SKPD	a) Jabatan Struktural berkurang menjadi 797 sudah termasuk mengakomodir struktur baru dan 8 UPT RSBI b) <i>Overlapping</i> tugas dan fungsi berkurang setelah adanya review rincian tugas dan fungsi SKPD c) SOP telah melembaga
2	SDM	a) Jumlah PNS mencapai 12.000 orang b) Budaya kerja PNS belum mencerminkan personifikasi abdi masyarakat c) Penempatan PNS belum sepenuhnya berdasarkan kompetensi d) Belum melembaganya budaya kerja	a) Jumlah PNS berkurang menjadi 7.347 orang per Desember 2012 b) Tersusunnya Pergub DIY No 72 Tahun 2008 tentang Budaya Pemerintahan SATRIYA c) Penataan PNS telah didasarkan <i>fit and proper test</i> d) Pergub DIY No. 71 Tahun 2008 tentang Budaya Pemerintahan di DIY
3	Aspek Pengawasan dan Akuntabilitas	a) Pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan belum sepenuhnya terselenggara dengan baik	a) Tersusunnya Pergub tentang ASB dan SHBJ b) Nilai LAKIP B atau WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) pada tahun 2012

		b) Laporan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah belum mendapat nilai optimal yaitu mendapat C. c) Penyelenggaraan pemerintah daerah belum sepenuhnya akuntabel	c) Tersusunnya Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)
4	Pelayanan Publik	a) SPM dan SOP belum melembaga terutama terkait kejelasan informasi prosedur, waktu dan biaya pelayanan b) IKM belum masuk kategori baik	a) SPM dan SOP sudah mulai melembaga b) IKM pada kategori baik c) Tersusunnya Pergub DIY No 33 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Publik dan Pergub DIY No 31 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan IKM

Sumber: Diolah dari sumber Biro Organisasi DIY, 2013.

## C. Profil Pelayanan Publik di Daerah Istimewa Yogyakarta

### C.2.1 Profil Pelayanan Rusunawa Ledok Code (Jogoyudan)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28H ayat (1) menegaskan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera, lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Tempat tinggal mempunyai peran strategis dalam pembentukan watak dan kepribadian bangsa serta sebagai salah satu upaya membangun manusia Indonesia seutuhnya, berjati diri, mandiri, dan produktif. Oleh karena itu, negara bertanggung jawab untuk menjamin

menyediakan baik akan tempat tinggal dalam bentuk rumah yang layak dan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun, mengkategorikan rumah susun sewa menjadi 3 (tiga) yang masuk dalam kewenangan Kementerian Pekerjaan Umum, yaitu sebagai berikut:

- a) Rumah Susun Umum adalah rumah susun yang diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
- b) Rumah Susun Khusus adalah rumah susun yang diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan khusus.
- c) Rumah Susun Negara adalah rumah susun yang dimiliki negara dan berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian, sarana pembinaan keluarga, serta penunjang pelaksanaan tugas pejabat dan/atau pegawai negeri.

Penyelenggaraan rumah susun sederhana sewa (rusunawa) bertujuan untuk menjamin terwujudnya rumah susun yang layak huni dan terjangkau, meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemanfaatan ruang, mengurangi luasan dan mencegah timbulnya perumahan dan permukiman kumuh, mengarahkan pengembangan kawasan perkotaan, memenuhi kebutuhan sosial dan ekonomi, memberdayakan para pemangku kepentingan, serta memberikan kepastian hukum dalam penyediaan, kepenghunan, pengelolaan, dan kepemilikan rumah susun. Pengaturan dalam undang-undang ini juga dalam memenuhi kebutuhan tempat tinggal

yang terjangkau bagi MBR serta partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan rumah susun.

Penyelenggaraan pelayanan rumah susun tidak hanya menjadi tanggungjawab Pemerintah Pusat, namun juga menjadi tanggungjawab pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota. Dalam hal ini, tugas Pemerintah DIY dalam menyelenggarakan pelayanan rumah susun yang profesional adalah sebagai berikut:

- a) Membuat kebijakan dan strategi, rencana dan program serta koordinasi dan sinkronisasi pengembangan teknik teknologi bidang rumah susun tingkat provinsi.
- b) Mengalokasikan dana/biaya untuk Rumah Susun Umum, Rumah Susun Khusus dan Rumah Susun Negara.
- c) Melakukan pengadaan tanah untuk membangun rumah susun.

Sementara itu, tugas pemerintah kabupaten/kota se-DIY dalam melakukan penyelenggaraan rumah susun berdasarkan UU No. 20 Tahun 2011 adalah sebagai berikut:

- a) Melaksanakan kegiatan sebagaimana yang dilakukan oleh pemerintah dan pemerintah provinsi.
- b) Memfasilitasi pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana umum yang dibangun secara swadaya oleh masyarakat.
- c) Menginventarisasi, mencatat dan memetakan tanah, prasarana, sarana utilitas umum dan bangunan yang menjadi bagian dari



**Tabel 2.4**  
**Jumlah Rusunawa di DIY**

No.	Nama Rusunawa	Lokasi	Jumlah Twin Blok	Jumlah Unit	Dibangun Oleh	Dana	Pengelola
1.	Gemawang 1	Sinuadi, Mlati, Kab.Sleman	1	96	Kementrian PU	7,000,000,000	UPTD / Dinas Kimpraswilhub Kab. Sleman
2.	Gemawang 2	Sinuadi, Mlati, Kab.Sleman	1	96	Kementrian PU	9,720,000,000	UPTD / Dinas Kimpraswilhub Kab. Sleman
3	Mranggen	Sinuadi, Mlati, Kab.Sleman	1	96	Kementrian PU	11,612,825,400	UPTD / Dinas Kimpraswilhub Kab. Sleman
4	Dabag 1, 2, 3	Condongcatur, Depok, Kab.Sleman	1	268	Men. Pera	32,639,958,700	UPTD / Dinas Kimpraswilhub Kab. Sleman
5	UII 1	Umbulmartani, Ngemplak, Kab.Sleman	1	96	Kementrian PU	8,220,170,000	UII
6	UII 2	Umbulmartani, Ngemplak, Kab.Sleman	1	96	Men. Pera	9,881,071,000	UII
7	UGM 1	Caturtunggal, Depok, Kab.Sleman	1	96	Kementrian PU	6,801,780,000	UGM
8	UGM 2	Caturtunggal, Depok, Kab.Sleman	1	96	Kementrian PU	6,896,203,000	UGM
9	UGM 3	Caturtunggal, Depok, Kab.Sleman	1	96	Men. Pera	9,135,165,000	UGM
10	UMY 1, 2, 3	Tamantirto, Kasihan, Kab .Bantul	3	288	Men. Pera	23,488,271,000	UMY
11	Panggunharjo	Panggunharjo, Sewon, Kab .Bantul	2	192	Men. Pera	23,331,650,000	UPTD/Dinas PU Kab.Bantul
12	Cokrodirjan	Suryatmajan, Danurejan, Kota Yogyakarta	1	72	Kementrian PU	7,000,000,000	Badan Pengelola Rusunawa Cokrodirjan
13	Tegal Panggung	Tegal Panggung, Danurejan, Kota Yogyakarta	1	68	Kementrian PU	7,812,600,000	Badan Pengelola Rusunawa Tegalpanggung
14	Jogoyudan 1	Gowongan, Jetis, Kota Yogyakarta	1	96	Kementrian PU	7,466,000,000	Disnakertrans Prov. DIY
15	Jogoyudan 2	Gowongan, Jetis, Kota Yogyakarta	1	96	Kementrian PU	7,320,000,000	Disnakertrans Prov. DIY
16	UST	Tahunan, Umbulharjo, Kota Yogyakarta	1	96	Kementrian PU	9,803,801,000	UST
17	UAD	Umbulharjo, Giwangan, Kota Yogyakarta	1	96	Men. Pera	9,735,395,000	UAD
18	UNY	Pengasih, Pengasih, Kab.Kulon progo	2	192	Men. Pera	9,954,500,000	UNY

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM DIY, 2013.

Rumah Susun Sederhana Sewa (rusunawa) diperuntukkan untuk 3 (tiga) golongan yaitu:

1) Penghuni buruh lajang

Merupakan buruh lajang, baik pria maupun wanita yang dipisahkan dalam blok-blok bangunan.

2) Penghuni buruh berkeluarga

Buruh berkeluarga yang dimaksud adalah buruh berikut anggota keluarganya (istri maupun anak), yang merupakan warga/keluarga lama yang dahulu menjadi penghuni rusunawa lama yang telah diruntuhkan.

3) Boro

Penghuni yang menyewa unit hunian di rusunawa secara harian maupun musiman. Mereka bisa berasal dari buruh lajang maupun buruh yang berstatus berkeluarga, namun tanpa membawa keluarganya. Boro merupakan penghuni yang benar-benar tidak mampu, seperti tukang becak, penjual makanan tempura, dan lainnya.

**Persyaratan menjadi penghuni rusunawa**

Setiap Pekerja/Buruh yang berpenghasilan rendah yang akan menghuni rusunawa, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a) Penduduk daerah yang dibuktikan dengan KTP atau Kinem dan

- b) Memiliki pekerjaan tetap, baik bekerja di sector formal maupun informal yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pimpinan perusahaan bagi yang berkerja secara formal dan surat keterangan dari RT, RW, Lurah dan Camat bagi yang berkerja secara informal
- c) Bagi yang berkeluarga maksimal anggota keluarga adalah 5 (lima) orang yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga
- d) Belum memiliki rumah tinggal tetap di Kota Yogyakarta yang dibuktikan dengan Surat Pernyataan di atas kertas bermeterai dan diketahui oleh RT, RW, Lurah dan Camat
- e) Melaporkan diri ke Kelurahan Gowongan Kecamatan Jetis dan menaati ketentuan yang berlaku di masyarakat setempat
- f) Mengisi formulir yang disediakan oleh Dinas terdiri dari:
  - a. Permohonan Sewa
  - b. Pernyataan Belum Memiliki Rumah
  - c. Surat Perjanjian Sewa Menyewa Unit Hunian/Kios
  - d. Berita Acara Serah Terima Hunian Rumah Susun Sewa Pekerja/Buruh Ledok Code
  - e. Berita Acara Pengembalian Hunian Rumah Susun Sewa Pekerja/Buruh Ledok Code.

### **Jangka Waktu Penghunian**

a) Jangka waktu penghunian perumahan Ledok Code sampai dengan 3

- b) Penghuni yang telah sampai batas waktu penghunian, dapat diberikan 1 (satu) kali perpanjangan tidak lebih dari 1 (satu) tahun.
- c) Perpanjangan kontrak dapat dilakukan apabila penghuni memenuhi persyaratan yang ditentukan.

### **Hak Penghuni Rusunawa**

- 1) Menempati unit hunian sebagai tempat tinggal yang disewanya lengkap dengan fasilitas yang ada
- 2) Memperoleh informasi dan penjelasan mengenai kebijakan dan segala hal yang berkaitan dengan pengelolaan rusunawa Ledok Code
- 3) Memperoleh fasilitas air bersih dan listrik
- 4) Memanfaatkan fasilitas umum yang ada di rusunawa Ledok Code

### **Kewajiban Penghuni Rusunawa:**

- 1) Menandatangani Perjanjian Sewa Menyewa Unit Hunian/Kios
- 2) Menandatangani Berita Acara Serah Terima Hunian Rusunawa Ledok Code
- 3) Menjaga keamanan, ketertiban, kenyamanan dan kebersihan dalam unit hunian dan lingkungan
- 4) Menjalin hubungan kekeluargaan dengan penghuni maupun masyarakat disekitarnya
- 5) Membayar uang sewa setiap bulan
- 6) Memelihara rusunawa yang disewa dengan sebaik-baiknya
- 7) Membayar biaya penggunaan listrik pada unitnya masing-masing
- 8) Membayar iuran pengelolaan sampah yang dikelola warga

- 9) Membayar iuran pemeliharaan fasilitas bersama yang dikelola warga
- 10) Menyerahkan kembali unit hunian rusunawa apabila perjanjian sewa menyewa telah berakhir masa sewanya dengan tanpa syarat apapun
- 11) Menjaga dan bertanggungjawab bersama terhadap lingkungan serta fasilitas rusunawa
- 12) Memanfaatkan ruang sesuai dengan peruntukannya
- 13) Meletakkan kendaraan, gerobak, sepeda, becak dan lainnya pada tempat yang tersedia
- 14) Melaporkan kepada pengurus RT atau RW setempat apabila ada tamu yang menginap
- 15) Menciptakan dan memelihara keamanan, kenyamanan, kebersihan dan kerapian lingkungan
- 16) Membayar ganti rugi setiap kerusakan benda bersama dan bagian bersama akibat kelalaian penghuni.

**Larangan Penghuni Rusunawa:**

- 1) Menambah atau mengurangi bangunan yang telah ada tanpa izin tertulis dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY
- 2) Mengalihkan dan menyewakan kembali sebagian atau seluruh Unit Hunian rusunawa kepada pihak lain
- 3) Menggunakan ruang dalam rusunawa yang disewanya untuk kepentingan usaha atau kepentingan lainnya yang mengganggu ketenangan penyewa lainnya
- 4) Menyewa lebih dari satu hunian

- 5) Merusak benda dan barang bersama
- 6) Mencemari lingkungan dengan membuang sampah, limbah secara sembarangan atau membuat kebisingan
- 7) Menambah instalasi air dan listri tanpa izin tertulis Dinas
- 8) Memasanga alat komunikasi dan antenna radio/televisi tanpa izin tertulis Dinas
- 9) Merombak bangunan dan komponennya tanpa izin tertulis Dinas
- 10) Memelihara binatang
- 11) Menanam tanaman yang membahayakan orang lain
- 12) Melakukan perbuatan yang dapat mengganggu keamanan, kertertiban dan kesusilaan
- 13) Memanfaatkan halaman luar ruangan hunian/selasar rusunawa untuk keperluan pribadi (mencuci, menjemur dan menyimpan barang) yang dapat mengganggu ketertiban, keindahan dan kenyamanan orang lain
- 14) Memasak dengan menggunakan kayu bakar.

**Sanksi bagi penghuni rusunawa yang melanggar peraturan yang ditentukan:**

- 1) Setiap penghuni rusunawa dikenai sanksi administrasi berupa pembatalan perjanjian secara sepihak dan uang sewa yang sudah dibayarkan tidak dikembalikan, apabila:
  - a) Melanggar kewajiban dan larangan bagi penghuni rusunawa
  - b) Tidak segera menempati hunian dalam jangka waktu 1 (satu) bulan

- c) Tidak membayar uang sewa selama 3 (tiga) bulan berturut-turut
  - d) Meninggalkan rusunawa lebih dari 1 (satu) bulan tanpa pemberitahuan kepada kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY
- 2) Penghuni yang terlambat membayar uang sewa lebih dari tanggal 20 bulan bersangkutan dikenai berupa pemutusan aliran listrik dan air bersih.
- 3) Penghuni yang terlambat membayar uang sewa sampai dengan 3 (tiga) bulan berturut-turut harus mengosongkan unit hunian tanpa syarat.

**Pengelola Rusunawa Ledok Code:**

Untuk pengelola rusunawa Ledok Code dibentuk Tim Pengelola yang terdiri dari:

- 1) 2 orang pegawai Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY sebagai petugas administrasi
- 2) 2 orang penghuni rusunawa sebagai petugas pengurus Blok A
- 3) 2 orang penghuni rusunawa sebagai petugas pengurus Blok B
- 4) 2 orang penghuni rusunawa sebagai petugas pengurus Blok D
- 5) 2 orang penghuni rusunawa sebagai petugas pengurus Blok E

Sementara itu, orang-orang yang berada dalam struktur kelembagaan dan anggota Dewan Rusunawa Ledok Code (Jogoyudan) merupakan unsure perwakilan dari:

- a) Pengarah : Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY

- b) Ketua : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY

c) Anggota : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY, Kecamatan, Polsek, Lurah, Ketua RW, Ketua RT, Perwakilan LPMK, Tokoh Pemuda dan 2 orang perwakilan dari penghuni rusunawa.

Berikut ini adalah jumlah penghuni rusunawa yang dikelola oleh Pemerintah DIY, yaitu:

**Tabel 2.5**  
**Jumlah Penghuni Rusunawa Ledok Code**  
**Sampai Bulan Juli 2013**

No	Nama Blok	Jumlah KK
1	Blok A	48
2	Blok B	43
3	Blok D	41
4	Blok E	41
5	Kios	4
Total		177

*Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY, 2013.*

Pelayanan Bidang Perumahan Rakyat sudah memiliki SPM (Standar Pelayanan Minimal) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 22/PERMEN/M/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota terintegrasi dalam Misi keempat dari RPJMD DIY yaitu memantapkan prasarana dan sarana daerah dalam upaya meningkatkan pelayanan publik. Salah satu strategi adalah peningkatan dan pengembangan sarana dan prasarana fasilitas pelayanan publik.

Untuk merealisasikan visi dan strategi di Bidang Perumahan Rakyat tersebut, telah diambil kebijakan-kebijakan, yaitu mensosialisasikan dan melaksanakan struktur ruang sesuai RTPW. Program-Program dari



Bidang Lingkungan Hidup yang terintegrasi dalam dokumen RPJMD antara lain:

- 1) Program Pengembangan Perumahan
- 2) Program Lingkungan Sehat Perumahan
- 3) Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan
- 4) Program Penataan Kawasan Padat Penduduk dan Kumuh

### **C.2.2 Profil Pelayanan TRANS JOGJA**

Transportasi merupakan urat nadi dalam pembangunan. Transportasi mempunyai fungsi sebagai penggerak, pendorong dan penunjang pembangunan. Penataan Transportasi sangat berkaitan dengan sektor lain baik yang berhubungan dengan kondisi sosial manusia, kesadaran hukum, budaya berperilaku maupun lingkungan.

Sementara itu, dalam rangka reformasi birokrasi dalam pelayanan transportasi supaya sesuai dengan harapan masyarakat, pada tahun 2008 Pemerintah DIY telah menerapkan sistem angkutan umum khususnya TRANS JOGJA. Penataan sistem angkutan umum dengan sistem *buy the service* telah menghasilkan pengoperasian bus TRANS JOGJA sejumlah 48 armada dan telah terbangunnya 100 shelter (lihat lampiran) yang dilengkapi dengan pemasangan jaringan komputer dan mesin ticketing SMTS (*Smart Mass Transit Solution*) dan prasarana lain yang mencakup

**Tabel 2.6**  
**TRANS JOGJA ROUTE**

Route	Main Route	Detail
1A	Prambanan terminal – Adisucipto Airport – Tugu train station – Malioboro – JEC (Jogja Expo Center)	Prambanan terminal - S5. Kalasan Adisucipto airport - S3. Maguwoharjo - Janti ( <i>under the flyover</i> ) - S3. UIN Kalijaga - S4. Demangan - S4. Gramedia - S4. Tugu - <i>Tugu train station</i> - Malioboro - S4. Central Post Office - S4. Gondomanan - S4. Sentul market- S4. SGM Gembira Loka - S4. Babadan Gedongkuning JEC - S4. Blok O – Janti ( <i>flyover</i> ) - S3. Maguwoharjo - Adisucipto airport- S5. Kalasan - Prambanan Terminal
1B	Terminal Prambanan – Airport Adisucipto - JEC - Central Post Office - Pingit - UGM	Prambanan terminal – S5. Kalasan – Airport Adisucipto – S3. Maguwoharjo – Janti ( <i>under the flyover</i> ) – S4. Blok O – JEC - S4. Babadan Gedongkuning – Gembira Loka – S4. SGM – S4. Sentul Market- S4. Gondomanan – S4. Central Post Office - S3. PKU Muhammadiyah Hospital – S3. Pasar Kembang - S4. Badran – SAMSAT Highway cloverleaf– S4. Pingit – S4. Tugu – S4. Gramedia – UGM Highway cloverleaf– S3. Colombo – S4. Demangan – S3. UIN Sunan Kalijaga – Janti – S3. Maguwoharjo –Adisucipto airport– S5. Kalasan – Prambanan terminal.
2A	Jombor terminal - Malioboro – Basen – Kridosono – UGM – Condong Catur terminal	Jombor terminal - S4. Monjali - S4. Tugu - Tugu train station - Malioboro - S4. Central Post Office - S4. Gondomanan - S4. Jukteng Wetan - S4. Tungkak - S4. Gambiran - S3. Basen - S4. Rejowinangun - S4. Babadan Gedongkuning – Gembira Loka - S4. SGM - S3. Cendana - S4. Mandala Krida - S4. Gayam – Lempuyangan flyover - Kridosono - S4. Duta Wacana - S4. Galeria - S4. Gramedia – UGM Highway cloverleaf - S3. Colombo - Condongcatur terminal - S4. Kentungan - S4 Monjali – Jombor terminal.
2B	Jombor terminal –Condongcatur terminal – UGM – Kridosono – Basen – Central Post Office – Wirobrajan – Pingit	Jombor terminal – S4. Monjali – S4. Kentungan – Condong Catur terminal – S3. Colombo –Highway cloverleaf UGM – S4. Gramedia – Kridosono – S4. Duta Wacana - Lempuyangan flyover - S4. Gayam – S4. Mandala Krida – S3. Cendana – S4. SGM – Gembiraloka– S4. Babadan Gedongkuning – S4. Rejowinangun – S3. Basen – S4.Tungkak – S4. Juktengwetan – S4. Gondomanan – S4. Central Post Office – S3. PKU Muhammadiyah Hospital– S4. Ngabean – S4. Wirobrajan – S3. BPK – S4.

		Badran –SAMSAT Highway cloverleaf– S4. Pingit – S4. Tugu – S4. Monjali –Jombor terminal
3A	Giwangan terminal – Kotagede – Adisucipto Airport – North Ringroad –MM UGM – Pingit – Malioboro –Jokteng Kulon	Giwangan terminal – S4. Tegalgendu – S3. HS-Silver – Nyi Pembayun street- S3. Pegadaian Kotagede – S3. Basen – S4. Rejowinangun – S4. Babadan Gedongkuning – JEC - S4. Blok O – Janti (flyover) - S3. Janti – S3. Maguwoharjo –Airport Adisucipto - S3. Maguwoharjo – North Ringroad – Condongcatur Terminal – S4. Kentungan – S4. MM UGM - S4. MirotaKampus – S3. Gondolayu – S4. Tugu – S4. Pingit Highway cloverleaf - S4. Badran – S3. Pasar Kembang –Tugu train station - Malioboro – S4. Central Post Office – S3. PKU Muhammadiyah Hospital – S4. Ngabean – S4. Jokteng Kulon – S4. Plengkung Gading - S4. Jokteng Wetan – S4. Tungkak – S4. Wirosaban – S4. Tegalgendu – Giwangan terminal
3B	Giwangan terminal – Jokteng Kulon – Pingit – MM UGM – North Ring Road – Adisucipto Airport – Kotagede	Giwangan terminal – S4. Tegalgendu - S4. Wirosaban – S4. Tungkak – S4.Jokteng Wetan –S4. Plengkung Gading - S4. Jokteng Kulon – S4. Ngabean – S3. PKU Muhammadiyah Hospital– S3. Pasar Kembang – S4. Badran – SAMSAT Highway cloverleaf– S4. Pingit – S4. Tugu – S3. Gondolayu – S4. Mirota Kampus – S4. MM UGM - S4. Kentungan – Condong Catur – North Ringroad– S3. Maguwoharjo – Adisucipto Airport – S3. Maguwoharjo – Janti (under the flyover) – S4. Blok O – JEC (Jogja Expo Center) - S4. Babadan Gedongkuning – S4. Rejowinangun – S3. Basen – S3. Pegadaian Kotagede – Nyi Pembayun street - S3. HS Silver – S4. Tegalgendu – Giwangan terminal

Sumber: Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi DIY, 2013.

Berikut ini adalah frekuensi jumlah pengguna jasa pelayanan

TRANS Jogja selama 5 tahun terakhir yaitu sebagai berikut:

Tabel 2.7  
Jumlah Pengguna Jasa Pelayanan TRANS JOGJA Tahun 2008-2012

No	Tahun	Jumlah	Prosentase
1	2008	3.785.964	14.26%
2	2009	5.114.809	19.26%
3	2010	5.834.976	21.97%
4	2011	6.020.319	22.67%
5	2012	5.802.548	21.85%
Total		26.558.616	100.00%

*Sumber: Bidang TRANS JOGJA Dishubkominfo DIY, 2013.*

Berdasarkan Tabel di atas bahwa pengguna jasa TRANS JOGJA pada awal dioperasikan sebanyak 3.785.964 orang. Pada tahun 2009 pengguna jasa TRANS JOGJA sebanyak 5.114.809 orang atau meningkat dari tahun sebelumnya sebanyak 1.328.845 orang (5%). Sedangkan tahun 2012 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya sebanyak 217.771 orang atau sekitar 0,82%.

Sementara itu, dalam pengoperasian TRANS JOGJA biaya operasionalnya mendapat subsidi dari Pemerintah DIY. Besarnya subsidi sesuai dengan jumlah belanja setelah dikurangi pendapatan dari penjualan

Tabel 2.8  
Jumlah Subsidi Biaya Operasional TRANS JOGJA Tahun 2008-2012

No	Tahun	Pendapatan	Belanja	Subsidi
1	2008	11.357.892.500	27.534.455.233	16.176.562.733
2	2009	15.344.428.000	30.477.229.671	15.132.801.671
3	2010	17.504.928.000	28.689.867.880	11.184.939.880
4	2011	18.060.959.000	27.047.965.498	8.987.006.498
5	2012	17.407.646.993	23.901.993.532	6.494.346.539
Total		79.675.854.493	137.651.511.814	57.975.657.321

*Sumber: Bidang TRANS JOGJA Dishubkominfo DIY, 2013.*

Pemerintah DIY dalam meningkatkan kualitas pelayanan pada bidang perhubungan, telah menyusun standar pelayanan minimal sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan No. PM. 81 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perhubungan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota. Hal tersebut sudah termasuk dalam Misi Keempat RPJMD DIY Tahun 2009-2013 yaitu memantapkan prasarana dan sarana daerah dalam upaya meningkatkan pelayanan publik. Salah satu strateginya adalah peningkatan dan pengembangan sarana dan prasarana fasilitas pelayanan publik. Untuk merealisasikan visi dan strategi di Bidang Perhubungan tersebut, telah diambil kebijakan-kebijakan:

- a) Meningkatkan sarana dan prasarana daerah untuk meningkatkan pelayanan publik secara berkesinambungan

- b) Meningkatkan pengembangan sistem jaringan transportasi yang terpadu

Program-Program dari Bidang Perhubungan yang terintegrasi dalam dokumen RPJMD Tahun 2009-2013 antara lain:

- a) Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Fasilitas Perhubungan
- b) Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perhubungan

**Program Pelayanan Angkutan**

- c) Program Peningkatan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas
- d) Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor
- e) Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas